ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

Skripsi oleh :
MOCHAMMAD
01031381720045
Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh :

Nama	: MOCHAMMAD
Nim	: 01031381720045
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk di gunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal persetujuan

Tanggal : 12 - 6 - 2019

Dosen pembimbing

Ketua

Erimadiani, S.E., M.M., Ak.
NIP : 196608201994022001

Tanggal : 29 - 5 - 2019

Anggota

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP : 198605132015042002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

Disusun oleh :

Nama	: MOCHAMMAD
NIM	: 01031381720045
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi	: Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 24 Juli 2019

Ketua	Anggota	Anggota
Ermadiani, S.E., M.M., Ak.	Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA	Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP : 196608201994022001	NIP : 198605132015042002	NIP : 196409031994032001

Mengetahui,

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.

NIP. 197303317199703100 2

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MOCHAMMAD
NIM	: 01031381720045
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Pembimbing	:
Ketua	: Ermadiani, S.E., M.M., Ak.
Anggota	: Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA
Tanggal Ujian	: 24 Juli 2019

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 24 Juli 2019

Yang memberi Pernyataan,

METERAI TEMPEL

EC322AFF926424277

6000

ENAM RIBU RUPIAH

MOCHAMMAD

NIM : 01031381720045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Life is Surprise

Ku Persembahkan Kepada :

- ***Orang Tua***
- ***Sahabat***
- ***Teman-teman***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul **"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Dearah Kota Palembang"**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Dearah Kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. **Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak** sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

5. **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku pengelola akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.
6. **Ermadiani, S.E., M.M., Ak** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing serta memberikan saran, dan dukungan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. **Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran, waktu dan bimbingannya selama menempuh pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. **Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak** sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang yang telah membekali saya dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan
10. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan selama saya menempuh perkuliahan.
11. Teristimewa kepada Orang tua penulis tercinta yaitu bapak Ali Qosim dan ibu Khodijah yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yaitu Kak Bosar dan Yasmine Assegaf, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.
13. Terimakasih kepada JIRAN yang sangat banyak memberi informasi, semangat, dan memotivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran sebagai masukan bagi penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2019

Penulis

ABSTRAK

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Oleh :
MOCHAMMAD
01031381720045

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pajak parkir merupakan pajak daerah yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah untuk dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan daerah. Secara umum pajak parkir dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan kepada pengusaha parkir. Pelaksanakan pajak parkir mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, serta peraturan daerah yang terkait sebagai aturan pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa (1) Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Palembang pada tahun 2014-2018 hampir seluruhnya sangat efektif. (2) kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang masih sangat kurang, dibuktikan karena penerimaan pajak parkir tahun 2014-2018 masih di bawah 10% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. (3) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu melakukan monitoring dan sampling.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Parkir, Kota Palembang

Ketua	Anggota
Ermadiani, S.E., M.M., Ak.	Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP : 196608201994022001	NIP : 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

ABSTRACT

Analysis Effectiveness and Contribution of Tax Revenue to Increased Regional Original Income of Palembang City

By :
MOCHAMMAD
01031381720045

Regional Original Income comes from local taxes, regional levies, the results of management of separated regional wealth and other legitimate regional income. Regional Original Income aims to give authority to local governments to fund the implementation of regional autonomy in accordance with regional potential as a manifestation of decentralization. Parking tax is a regional tax that is fully managed by the regional government to be optimally utilized for regional development. In general parking taxes can be interpreted as taxes imposed on parking entrepreneurs. Implementing parking tax refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009, as well as relevant regional regulations as a rule of implementation.

This study aims to determine how much effectiveness and contribution, as well as efforts to increase parking tax revenues to increase the Regional Original Income of Palembang City. From the results of the study, the authors can conclude that (1) The level of effectiveness of parking tax receipts in Palembang City in 2014-2018 is almost entirely very effective. (2) the contribution of parking tax receipts to the original revenue of the city of Palembang is still very lacking, as evidenced because the parking tax revenue in 2014-2018 is still below 10% of the original revenue of the city of Palembang. (3) Efforts made by the government in increasing parking tax revenues in order to increase Regional Original Revenue, namely monitoring and sampling.
Keywords: Regional Original Income, Parking Tax, Palembang City

Chairman	Member
Ermadiani, S.E., M.M., Ak.	Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP : 196608201994022001	NIP : 198605132015042002

Acknowledge by,
Head of Accounting Department

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa Skripsi dari mahasiswa :

Nana : MOCHAMMAD

Nim : 01031381720045

Jurusan : Akuntansi

Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses* nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 27 Agustus 2019

Ketua	Anggota
Ermadiani, S.E., M.M., Ak.	Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP : 196608201994022001	NIP : 198605132015042002

Mengetahui,

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303317199703100 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: MOCHAMMAD
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang. 27 Agustus 1996
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Jln. DI. Panjaitan Komplek Assegaf No.5A
Nomor Telepon/HP	: 081918930399
Alamat Email	: baraqbahshobir27@gmail.com

Pendidikan Formal

2002 – 2008	: MI Assegaf Palembang
2008 – 2011	: SMPN 16 Palembang
2011 – 2014	: SMA PGRI 2 Palembang
2014 – 2017	: Diploma III Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
SURAT PERNYATAAN ..... **xi**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR PERSAMAAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 8
1.3. Tujuan Penelitian 8
1.4. Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 10
2.1.1. Teori Keagenan 10
2.1.2. Pengertian dan Fungsi Pajak 11
2.1.3. Prinsip-Prinsip Perpajakan 12
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah 14
2.1.5. Pengelolaan Pajak 16
2.1.6. Pajak Daerah 18
2.1.7. Pajak Parkir 19
2.1.8. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir 20
2.1.9. Pendapatan Asli Daerah 20
2.1.10. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir 22

2.1.11. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap PAD 23
2.2. Penelitian Terdahulu..... 24
2.3. Kerangka Berpikir 27
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Ruang Lingkup Penelitian 29
3.2. Jenis dan Sumber Data 29
3.3. Teknik Pengumpulan Data 29
3.4. Teknik Analisis Data 30
3.4.1. Analisis Efktivitas 30
3.4.2. Analisis Kontribusi 31
BAB IV PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum BPPD Kota Palembang 33
4.1.1. Sejarah Singkat BPPD Kota Palembang 33
4.1.2. Visi-Misi dan Rencana Strategis BPPD Kota Palemabng..... 34
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi BPPD Kota Palembang..... 35
4.1.4. Susunan Organisasi BPPD Kota Palembang 36
4.1.5. Pembagian Tugas BPPD Kota Palembang 38
4.2. Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap
Pendapantan Asli Daerah Kota Palembang 49
4.3. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 53
4.4. Upaya Untuk Meningkatkan Pajak Parkir Guna
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 56
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan 58
5.2. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....24
Tabel 3.1. Nilai Interprestasi Efektivitas.....31
Tabel 3.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....32
Tabel 4.1. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir
Tahun 2014-2018.....51
Tabel 4.2. Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2014-2018.....53
Tabel 4.3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD
Tahun 2014-2018.....55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 28
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak
Daerah Kota Palembang 37

DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan (i). Efektivitas PAD 31
Persamaan (ii). Efektivitas 31
Persamaan (iii). Kontribusi 32

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "untuk memajukan kesejahteraan umum", sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat, serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif dilaksanakan menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya. Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara, memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam artian bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu

juga dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Otonomi daerah diharapkan dapat, (1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2018).

Pimpinan daerah memegang peran yang sangat strategis dalam mengelola dan memajukan daerah yang dipimpinnya. Perencanaan strategis sangat vital karena akan terlihat dengan jelas peran kepala daerah dalam melakukan koordinasi pada setiap unit kerjanya. Besarnya potensi suatu daerah, tidak akan optimal pemanfaatannya apabila kepala daerah tidak memahami bagaimana cara mengelolanya. Sebaliknya meskipun potensi suatu daerah kurang tetapi melalui perencanaan strategis yang tepat dalam mengelola bantuan dari pusat, maka akan

semakin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 156 ayat 1, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Perlu kecakapan yang tinggi bagi setiap pimpinan daerah supaya pengelolaan, khususnya alokasi keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 6 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kemudian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (selaku pejabat) pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaran pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap

daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu PAD dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya. Mengingat rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor pajak parkir.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Perkembangan jumlah titik parkir di Kota Palembang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari wawancara Kepada Bidang (Kabid) Pengawasan, Pengendalian dan Operasional (Wasdalops) Marta Edison. Selain itu, jika sudah mudah diatur maka akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang kedepannya (Sumber: http://www.rmolsumsel.com).

Pajak parkir memiliki prospek yang cerah melihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Saat ini ada 750 titik parkir dengan perkembangan wilayah maka titik parkir yang dikelola akan semakin bertambah. Tentunya hal ini diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak parkir apabila semua kendaraan terpungut. Belum lagi ditambah dengan kendaraan dari pengunjung luar Kota Palembang.

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak parkir Kota Palembang tahun 2011-2016 dapat melebihi target yang telah ditetapkan dari Bappeda Kota Palembang. Peningkatan realisasi atas penerimaan pajak parkir dari tahun 2011-2016 di Kota Palembang mengalami peningkatan yang berbeda setiap tahunnya, peningkatan realisasi paling tinggi yaitu ditahun 2012 yang mengalami peningkatan sebesar 154,41%. Akan tetapi, penurunan realisasi atas penerimaan pajak parkir terjadi dari tahun 2013-2016. Penurunan ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi realisasi yang tidak sesuai target dari penerimaan pajak parkir di Kota Palembang untuk tahun berikutnya. Apalagi ditahun 2015 dan 2016 jumlah presentase mengalami penurunan hampir parah dari tahun 2014, yaitu dengan presentase 134,09% dan pada presentase tahun 2015 yaitu 107,67% dan 101,70% ditahun 2016 mengalami penurunan kurang lebih 28% dari tahun 2014 dan 37% dari tahun 2011.

Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak parkir dalam setiap tahunnya pasti mengalami kendala tertentu, oleh karena itu pihak Bappeda kota Palembang harus benar-benar mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada yang terjadi khususnya pajak parkir. Perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat tiap tahunnya di Kota Palembang, tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor parkir. Pendapatan asli daerah dari sektor parkir dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Berdasarkan Perda Kota Palembang No. 17 Tahun 2010 tentang pajak parkir, menyatakan bahwa tarif pajak parkir mengalami peningkatan menjadi 30 persen. Meningkatnya tarif pajak

parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup membantu Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya dalam sektor pajak daerah.

Fenomena yang terjadi di Kota Palembang terkait pajak parkir adalah Dinas Pendidikan Kota Palembang mulai memberlakukan sistem *gate parking*. Penerapannya pihak Disdik bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola *smart parking* tersebut. Kepala Disdik Kota Palembang, Ahmad Zulinto, melalui sekretaris Disdik Kota Palembang Karim Kasim, mengatakan *gate parking* yang diterapkannya melalui pihak ketiga tersebut, masuk dalam pajak daerah. Dimana, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk pengelolaannya dan sudah di perdakan. (Sumber: Media Online Ter *update* 25 Februari 2019).

"Disdik Kota Palembang sudah sampaikan serta berkoordinasi dengan pemerintah kota maupun provinsi dan pihak terkait hal ini juga sudah di perdakan, tentunya Disdik Kota Palembang tidak akan melaksanakan sistem *gate parking* ini apabila belum memenuhi syarat dan ketentuan perda yang berlaku", ucap sekretaris Disdik Kota Palembang Karim Kasim. Lanjut Karim, dengan di terapkannya parkir ini, merupakan salah satu upaya yang dapat Disdik lakukan, sistem ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih PAD. Melalui pajak parkir yang diterapkan inilah, yang dapat menjadi satu-satunya sumber PAD melalui Disdik, untuk ke kas Pemkot Palembang. "Sistem ini di terapkan untuk memberikan sumbangsih sumber PAD Disdik Kota Palembang, karena tidak ada yang lain. Karena yang lainnya sudah diambil oleh Provinsi", ungkap sekretaris Disdik Kota Palembang Karim Kasim. (Sumber: Media Online Ter *update* 25 Februari 2019).

Pelaksanaannya ini masih ditemukan hambatan dan kendala dalam mengoptimalkan pendapatan pajak, khususnya di sektor pajak parkir. Kendala tersebut antara lain disebabkan karena banyaknya pengusaha kena pajak dari sektor ini yang tidak transparan dalam melaporkan besarnya pendapatan parkir yang dikelola, sehingga menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak parkir belum optimal. Selama tahun 2018, Pihak PT Sky Parking menunggak pajak parkir sebesar Rp 1,2 miliar untuk kawasan Palembang Square (PS) Mall Palembang. Hal ini menyebabkan disegelnya kawasan parkir PS Mall oleh pemerintah Kota Palembang. Jika selama 14 hari terhitung sejak disegel pengelola tidak membayar, maka izin usaha akan dicabut oleh pemkot. Fenomena ini mengisyaratkan masih belum optimalnya pengelolaan pajak daerah dari sektor pajak parkir sehingga mengakibatkan pendapatan Daerah Kota Palembang dari sektor pajak parkir belum optimal.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis deskriptif mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lanovriani (2017). Adapun perbedaan di penelitian ini adalah terletak pada objek, tahun periode, dan metode analisis penelitian. Penelitian Lanovriani (2017), menggunakan objek penelitian pada Kota Yogyakarta, tahun periode 2011 sampai dengan 2015, dan menggunakan analisis *trend* dan SWOT. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kota Palembang, tahun periode 2014 sampai 2018, dan metode analisis dengan menghitung efektivitas dan kontribusi.

Berdasarkan dengan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mencoba menganalisis lebih jauh dengan judul **"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Dearah Kota Palembang".**

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pajak parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaaan pajak parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui upaya meningkatkan pajak parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik pada aspek teoritis maupun aspek praktis. Manfaatnya bagi kedua aspek tersebut antara lain:

1. Aspek Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan dan bisa menambah kajian ilmu di bidang ekonomi, khususnya mengenai pengelolaan pajak parkir.

2. Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukkan dan pertimbangan bagi Bappeda Kota Palembang tentang Efektivitas pajak parkir dan selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi, literatur dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pengeloaan pajak parkir.

DAFTAR PUSTAKA

Achiadi, A., & Salomo, R, V. (2013). *Analisis Pengaruh Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Tanggerang Selatan.* FISIP Universitas Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Balai Pustaka: Jakarta.

Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP-AMP YPKN.

Halim. (2002). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YPKN: Yogyakarta.

Hasanudin. (2015). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara.* Skripsi Program Akuntansi Universitas Samratulangi.

Horne, James. C.Van, John M. Wachowicz, Jr. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan.* Jakarta: Salemba Empat.

http://www.rmolsumsel.com diakses pada tanggal (25 Februari).

https://www.murexnews.com/2018/02/04/disdik-kota-palembang-kelola-parkir-demi-meningkatkan-pad/ diakses pada tanggal (25 februari).

Ichsan, Muhammad. (2009). *Administrasi Perpajakan.* Penerbit Kanurika: Jakarta.

Langen, W.J. (2013). *Asas-asas Pemungutan Pajak*. Djembatan: Jakarta.

Lanovriani, Heryana A. (2017). *Strategi Peningkatan Kontribusi Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Yogyakarta*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

M Steers, Richard. (2018). *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.

Mahmudi. (2010), *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* UPP STIM YKPN.

Mamesa, DJ. 1995. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.* PT Gramedia Pustaka, Jakarta hal 30.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Kuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta.

Mardiasmo. (2018). *peningkatan pendapatan Asli Daerah, Makalah Seminar Otonomi Daerah*. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI): Batam.

DAFTAR PUSTAKA (Lanjutan)

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi: Yogyakarta.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi: Yogyakarta.

Memah, Edward W. (2013). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan. Restoran terhadap PAD Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 Hal. 871-.

Oktavina, R. (2018). *Model Manajemen Strategis Evaluasi Kinerja Usaha Mikro dan Kecil Makanan Ringan.* Ekonomi Bisnis, 14, 1-15.

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 17 Tahun 2010. Tentang Pajak Parkir.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2002. Tentang Pajak Parkir.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2007. Tentang persyaratan, mekanisme, dan prosedur tetap pemungutan pajak parkir.

Prakoso, Bambang. (2013), *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Cetakan Pertama.

Prasetyo. (2008). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah BMT Kaffah Yogyakarta*. Skripsi FE STAIN: Surakarta.

Rahman, Herlina. (2005). *Pendapatan Asli Daerah.*

Ravianto. (2014). *Efektivitas Pajak*. Lembaga Sarana: Jakarta.

Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Siahaan, M.P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

Smith, Adam (1723-1790). *Theory of the Moral Sentiments.*

Timisela. S.I. Asnawi, M. & Hafizrianda, Y. (2016). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura.* Jurnal Kajian Ekonomi dari Keuangan Daerah.

Undang-Undang Dasar 1945. Tentang Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 6. Tentang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA (Lanjutan)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 156 Ayat (1). Tentang Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo. (2017). *Akuntansi Pajak, Edisi 2, Cetakan Pertama.* Salemba Empat: Jakarta.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1.* Salemba Empat: Jakarta.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia.* Salemba Empat: Jakarta.

Warsito. (20117. *Hokum Pajak*. Jakarta.

Yuhandra, E. (2015). *Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Perparkiran Berdasarkan Perda Nomor 05 tahun 2004 Tentang Pajak Parkir Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung.* Jurnal Unifikasi, 2(1).

Yunus, D. S. (2014). *Pengaruh Retribusi Parkir Kota Makassar (studi kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Rava.* Universitas Hasanudin Makassar, http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1707.

Zain, Muhammad. (2016). *Manajemen Perpajakan*. Penerbit Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran: Bandung.